



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxx, RT.001/RW.008, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor : 0124/Pdt.P/2018/PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir 13 Oktober 2003 (umur 15 tahun) agama Islam, pekerjaan Swasta, pasangan dari suami istri bernama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON, dengan seorang laki-laki bernama Calon istri anak Pemohon, lahir 11 Februari 1992 (umur 26 tahun), Agama Islam, pekerjaan Swasta, anak dari pasangan suami isteri bernama CALON BESAN dan ISTRI CALON BESAN, bertempat tinggal di Kalibakung, RT.001/RW.001, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/ kekurangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dengan surat nomor : 29/Kua.11.28.10/PW.01/5/2018 tanggal 02 Mei 2018 dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor : 30/Kua.11.28.10/PW.01/5/2018 tanggal 02 Mei 2018;

3. Bahwa Anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon istri anak Pemohon tersebut sekitar kurang lebih 1 tahun;

4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Pemohon tersebut dengan Calon istri anak Pemohon sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;

5. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan ;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu rumah tangga begitupun calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dibawah umur 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama (**Calon istri anak Pemohon**);

Pen. No.0124/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Hal. 2 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang masih dibawah umur kawin, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

Anak Pemohon :

Anak Pemohon, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 06 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Mene rangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mau mohon dispensasi nikah untuk saya yang belum cukup umur untuk menikah dengan calon suami saya yang bernama Calon istri anak Pemohon asli Desa Xxxxx;
- Bahwa Saya telah menjalin hubungan cinta dengan Calon istri anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara saya dengan Calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai hamil;
- Bahwa status saya adalah gadis dan status Calon istri anak Pemohon adalah jejak;
- Bahwa antara saya dengan Calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa meskipun saya belum cukup umur untuk menikah, namun saya sudah siap memikul tanggung jawab sebagai isteri serta ibu bagi anak kami kelak.

Pen. No.0124/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Hal. 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon istri anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan perbulan \pm 2 juta rupiah dari hasil bekerja sebagai buruh;
- Bahwa orang tua dari calon suami saya sudah melamar saya kepada orang tua saya dan lamarannya tersebut sudah diterima dengan baik oleh Pemohon dan orang tua kami sudah sepakat untuk segera menikahkan saya dengan Calon istri anak Pemohon dalam waktu dekat ini;
- Bahwa saya belum pernah dilamar oleh orang lain selain oleh Calon istri anak Pemohon;

Calon Suami Anak Pemohon :

Calon istri anak Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa XxxxxRT.001 Rw.01, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saya calon menantu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mau mohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan saya ;
- Bahwa Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan saya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saya telah melakukan hubungan badan dengan Anak Pemohon hingga hamil ;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan saya berstatus jejak;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan saya adalah orang lain, tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda mau- pun sesusuan;
- Bahwa meskipun Anak Pemohon belum cukup umur, namun kepribadiannya sudah dewasa, sudah siap memikul tanggung jawab sebagai isteri dan ibu bagi anak kami kelak ;

Pen. No.0124/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Hal. 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan per-bulan 2,1 juta rupiah ;
- Bahwa orang tua saya sudah melamar Anak Pemohon kepada Pemohon dan lamaran kami sudah diterima dengan baik oleh Pemohon bahkan orang tua kami sudah sepakat untuk segera menikahkan Anak Pemohon dengan saya;
- Bahwa Anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain oleh saya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328060107520xxx, tanggal 08-03-2013, atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 88/1974, tanggal 19 April 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3328060403082xxx, tanggal 22-04-2013, atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx8-LT-24012018-0067, tanggal 24 Januari 2018, atas nama Calon istri anak Pemohon(anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;

Pen. No.0124/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Hal. 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat (Model N-8) tentang Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan Persyaratan Nomor 29/Kua.11.28.10/Pw.01/5/2018, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat (Model N-9) tentang Penolakan Nomor 30/Kua.11.28.10/Pw.01/5/2018, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.6;

B. Saksi :

1. saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XxxxxRT.001 Rw.01, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi calon besan Pemohon ;
 - Bahwa maksud Pemohon mau mohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Calon istri anak Pemohon dengan anak kandung saya bernama Riyanto;
 - Bahwa Calon istri anak Pemohontelah menjalin hubungan cinta dengan Xxxxxsejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa menurut pengakuanXxxxxtelah melakukan hubungan badan dengan Calon istri anak Pemohonsampai hamil;
 - Bahwa Calon istri anak Pemohonadalah gadis dan Xxxxxberstatus jejak;
 - Bahwa hubungan antara Calon istri anak Pemohondengan Xxxxxadalah orang lain, tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa meskipun Calon istri anak Pemohonbelum cukup umur, namun kepribadiannya sudah dewasa, sudah siap memikul tanggung jawab sebagai isteri dan ibu bagi anak kami kelak;

Pen. No.0124/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Hal. 6 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxxbekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan perbulan 2,1 juta rupiah;
- Bahwa Calon istri anak Pemohonbelum pernah dilamar oleh orang lain selain oleh anak saya;
- 2. **saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT.001 Rw.08, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Maksud Pemohon mau mohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Calon istri anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon istri anak Pemohon asli Desa Xxxxx;
 - Bahwa Calon istri anak Pemohontelah menjalin hubungan cinta dengan Calon istri anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Calon istri anak Pemohontelah melakukan hubungan badan dengan Calon istri anak Pemohon hingga adik saya tersebut hamil dengan usia kandungan mau 3 bulan;
 - Bahwa status Calon istri anak Pemohonadalah gadis dan Calon istri anak Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa antara Calon istri anak Pemohondengan Calon istri anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesu- suan;
 - Bahwa meskipun Calon istri anak Pemohon belum cukup umur, namun kepribadiannya sudah dewasa, sudah siap memikul tanggung jawab sebagai isteri dan ibu bagi anak kami kelak;
 - Bahwa orang tua Xxxxxsudah melamar Calon istri anak Pemohonkepada Pemohon dan lamaryaann sudah diterima dengan baik oleh Pemohon bahkan orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan Calon istri anak Pemohondengan Calon istri anak Pemohon;

Pen. No.0124/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Hal. 7 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon istri anak Pemohon bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan per-bulan 2 juta rupiah lebih;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon belum pernah dilamar oleh orang lain selain oleh oleh Calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, harus dinyatakan terbukti Pemohon Penduduk yang tinggal di Desa Xxxxx, RT.001/RW.008, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) Nomor 88/1974, tanggal 19 April 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal atas nama Pemohon. harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan seorang wanita bernama ISTRI PEMOHON telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa foto copy Akta Kelahiran atas nama Calon istri anak Pemohondinyatakan terbukti dari perkawinan Pemohon dengan telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Calon istri anak Pemohonpada tanggal 13 Oktober 2003 sekarang pada bulan Juni 2018 berumur 14 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan walaupun umurnya baru mencapai 14 tahun 8 bulan ;

Pen. No.0124/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Hal. 8 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Juncto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya seperti ia telah berulang kali mengalami haid dan juga ia telah dapat melakukan pekerjaan pekerjaan yang pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa, seperti memasak, mencuci pakaian, mengatur rumah dan sebagainya oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pen. No.0124/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Hal. 9 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX tersebut sekitar kurang lebih 1 tahun ;
2. Bahwa hubungan cinta antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut dengan XXXXX sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;
- 3.- Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan XXXXX tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa hubungan antara dengan sudah sedemikian dekatnya yang hal ini ditunjukkan dengan sudah sering menginap di rumah Pemohon bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Calon istri anak Pemohon,, sehingga Pemohon merasa khawatir akan berlarut larut pelanggaran syari'at agama Islam (zina);

Menimbang, bahwa antara dengan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup akan membimbing Calon istri anak Pemohon dan Xxxxx di dalam membina rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

Pen. No.0124/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Hal. 10 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, s/d P6, telah sesuai dengan maksud permohonan Dispenasi Nikah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon istri anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Romadhan 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. ALWI, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Pen. No.0124/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Hal. 11 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. TAUFIK, MH.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

Pen. No.0124/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Hal. 12 dari 12 Hal.